



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SOSOPAN - KOTAPINANG
Telp (0624)4970081 Fax (0624)4970081
Website : dpmptsp.labuhanbatuseletankab.go.id

KODE POS : 21464

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,
Nomor : 503/0028/DPMPTSP-LS/Sekolah/VIII/2023
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD IT IMAM ASY SYAFI'I)**

Menimbang

- a. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan,
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 16 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Izin Operasional SEKOLAH DASAR (SD IT IMAM ASY SYAFI'I) SD IT IMAM ASY SYAFI'I Nomor : 001/RJI-SDITIS/VII/2023 Tanggal 27 Juli 2023 ;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 503.421/55.KORWIL/VII/2023 Tanggal 24 Juli 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Memberi Izin Operasional SEKOLAH DASAR (SD IT IMAM ASY SYAFI'I) kepada :

1. Nama Yayasan : YAYASAN RIYADHUL JANNAH AL ISLAMIYYAH
2. Nama Sekolah : SD IT IMAM ASY SYAFI'I
3. Nama Penanggung Jawab : SUNARDI
4. Jenis Program : Belajar Mengajar
5. Alamat : JL. KARYA ABADI DUSUN CIKAMPAK 1A
Desa/KelAek Batu
Kecamatan Torgamba
Kabupaten Labuhanbatu Selatan
6. Retribusi : Rp. 0

KEDUA
KETIGA

Izin Operasional Sekolah Ini berlaku sampai dengan 03 Agustus 2025
Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



DIKELUARKAN DI : KOTAPINANG
PADA TANGGAL : 07 Agustus 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



ILHAM, SKM, M.A.P
PEMBINA Tk. I (IV/b)
NIP. 19741226 199503 1 003